



SALINAN



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULELENG  
TAHUN 2021



BUPATI BULELENG  
PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memaksimalkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah dalam memperkuat daya saing dan pertumbuhan perekonomian guna meningkatkan pendapatan Daerah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat;
  - b. bahwa Perusahaan Umum Daerah Swatantra merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk guna memberikan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi hajat hidup masyarakat;
  - c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng, sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Swatantra;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULELENG  
dan  
BUPATI BULELENG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM  
DAERAH SWATANTRA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Umum Daerah Swatantra yang selanjutnya disebut Perumda Swatantra adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
8. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perumda Swatantra, sebagai organ Perumda Swatantra yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Swatantra dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Direksi adalah organ Perumda Swatantra yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perumda Swatantra untuk kepentingan dan tujuan Perumda Swatantra serta mewakili Perumda Swatantra baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

10. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Swatantra yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Swatantra.
11. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan Perumda Swatantra agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

## BAB II PENDIRIAN Pasal 2

Perumda Swatantra dalam Peraturan Daerah ini merupakan BUMD yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2/DPRGR/A/Per./15 Tahun 1969 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Swatantra.

## BAB III NAMA, LAMBANG, KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU Bagian Kesatu Nama Pasal 3

BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dengan Peraturan Daerah ini selanjutnya bernama Perumda Swatantra.

## Bagian Kedua Lambang Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Lambang Perumda Swatantra.
- (2) Lambang dan arti Lambang Perumda Swatantra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Bagian Ketiga Kedudukan dan Jangka Waktu Pasal 5

- (1) Perumda Swatantra merupakan badan hukum yang diperoleh pada saat pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

- (2) Perumda Swatantra berdiri selama melakukan kegiatan usaha.
- (3) Perumda Swatantra berkedudukan di wilayah Daerah.
- (4) Tempat kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus merupakan kantor pusat Perumda Swatantra.

#### Pasal 6

Wilayah kerja Perumda Swatantra berada di Daerah dan dapat berusaha diluar wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

### BAB IV KEGIATAN USAHA Pasal 7

- (1) Kegiatan usaha Perumda Swatantra diprioritaskan dalam rangka menyelenggarakan kemanfaatan umum pada bidang usaha sebagai berikut:
  - a. bidang usaha yang berhubungan dengan pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan;
  - b. bidang usaha jasa;
  - c. bidang usaha perdagangan; dan/atau
  - d. bidang industri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### BAB V MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 8

- (1) Kegiatan usaha Perumda Swatantra dimaksudkan untuk mendorong pengembangan perekonomian Daerah dan pertumbuhan ekonomi nasional serta pelayanan dalam pemenuhan kebutuhan hajat hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan usaha Perumda Swatantra bertujuan untuk:
  - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
  - b. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
  - c. memperoleh laba atau keuntungan.

BAB VI  
TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Pasal 9

Tugas pokok Perumda Swatantra yaitu:

- a. melaksanakan pelayanan umum dalam bidang pertanian, peternakan, jasa, perdagangan, dan perindustrian;
- b. melakukan pengembangan tugas lain yang dapat memberikan peluang untuk meningkatkan kinerja Perumda Swatantra;
- c. sebagai agen pembangunan dibidang pertanian dalam arti luas; dan
- d. meningkatkan pendapatan Perumda Swatantra melalui penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah baik dalam bentuk setoran tunai dan/atau saham.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perumda Swatantra mempunyai fungsi:

- a. melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, dan pengawasan aset usaha milik Perumda Swatantra;
- b. melakukan pengelolaan fasilitas milik Perumda Swatantra;
- c. melakukan pembinaan pedagang;
- d. memfasilitasi kebutuhan barang dan/atau jasa bagi para pedagang;
- e. melaksanakan kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- f. mengendalikan keamanan dan ketertiban.

BAB VII  
SUMBER PENERIMAAN  
Pasal 11

Sumber Penerimaan Perumda Swatantra meliputi:

- a. penerimaan dari hasil usaha perkebunan;
- b. penerimaan dari hasil usaha peternakan;
- c. penerimaan dari jasa angkutan darat;
- d. penerimaan dari hasil usaha perdagangan;
- e. penerimaan dari hasil kerja sama;
- f. penerimaan dari hasil sewa tempat usaha;
- g. penerimaan dari hasil sewa tempat reklame atau promosi;
- h. penerimaan dari hasil pengelolaan pelataran atau kaki lima;
- i. penerimaan dari hasil pengelolaan hasil usaha fasilitas penunjang; dan
- j. pendapatan lain yang sah.

BAB VIII  
MODAL DASAR DAN SUMBER MODAL  
Pasal 12

- (1) Modal dasar Perumda Swatantra sebesar Rp. 45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah).
- (2) Realisasi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 13

- (1) Sumber modal Perumda Swatantra terdiri atas:
  - a. penyertaan modal Pemerintah Daerah;
  - b. pinjaman;
  - c. hibah; dan/atau
  - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau
  - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. BUMD lainnya; dan/atau
  - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Daerah;
  - c. BUMD lainnya; dan/atau
  - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
  - a. kapitalisasi cadangan; dan
  - b. keuntungan revaluasi aset.
- (6) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.



## Pasal 14

Modal Perumda Swatantra yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a, merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian.

## BAB IX ORGAN PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA Bagian Kesatu Umum Pasal 15

- (1) Pengurusan Perumda Swatantra dilakukan oleh Organ Perumda Swatantra.
- (2) Organ Perumda Swatantra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. KPM;
  - b. Dewan Pengawas; dan
  - c. Direksi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Perumda Swatantra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 16

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Swatantra dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

## Bagian Kedua KPM Pasal 17

- (1) KPM mempunyai kewenangan dalam pengambilan Keputusan dalam Perumda Swatantra.
- (2) Kewenangan pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
  - a. perubahan anggaran dasar;
  - b. pengalihan aset tetap;
  - c. kerja sama;

- d. penyertaan modal;
  - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
  - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas, dan Direksi;
  - g. penghasilan Dewan Pengawas, dan Direksi;
  - h. penetapan besaran penggunaan laba;
  - i. pengesahan laporan tahunan;
  - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perumda Swatantra; dan
  - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih Perumda Swatantra dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
- (4) Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 18

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Swatantra apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Swatantra; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Swatantra secara melawan hukum.

#### Pasal 19

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Swatantra.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. rapat tahunan;
  - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Swatantra; dan
  - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga  
Dewan pengawas  
Paragraf 1  
Pengangkatan  
Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur independen yang memenuhi persyaratan Pengangkatan.

Pasal 21

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Swatantra;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kalinya;
- h. tidak pernah dinyatakan pailit;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah, calon Wakil Kepala Daerah dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 22

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan, dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Swatantra.

## Pasal 23

Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Pasal 24

- (1) Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh KPM.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

## Pasal 25

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Swatantra; dan
- b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional Perumda Swatantra.

## Pasal 26

Dewan Pengawas mempunyai wewenang :

- a. melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam pengelolaan Perumda Swatantra;
- b. mengambil keputusan dalam rapat Dewan Pengawas dan diluar rapat Dewan Pengawas sepanjang seluruh anggota Dewan Pengawas setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan;
- c. melaksanakan tugas pengelolaan Perumda Swatantra apabila terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi;
- d. dapat menunjuk pejabat internal untuk membantu dalam pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan;
- e. memberikan pertimbangan kepada KPM dalam pengangkatan satuan pengawas intern;
- f. dapat membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya yang berfungsi membantu Dewan Pengawas;

- g. memberikan persetujuan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh Direksi;
- h. menandatangani rencana bisnis, rencana kerja dan anggaran serta laporan manajemen bersama dengan Direksi; dan
- i. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 27

Dewan Pengawas berkewajiban:

- a. dengan etika baik tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Swatantra;
- b. melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan
- c. membuat dan memelihara risalah rapat.

#### Pasal 28

- (1) Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang Sekretaris.
- (2) Tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas.

#### Pasal 29

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan tugas Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Perumda Swatantra dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran.

#### Pasal 30

- (1) Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (2) KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Swatantra kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

#### Paragraf 3

#### Larangan

#### Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang :
  - a. memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Dewan Pengawas; dan/atau

- b. memangku jabatan rangkap sebagai :
1. anggota BUMD, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Swasta;
  2. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  3. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) KPM memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu diberhentikan sewaktu-waktu sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai dimaksud pada ayat (1) jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Pengawas pada Perumda Swatantra dinyatakan berakhir.

Paragraf 4  
Penghasilan  
Pasal 32

- (1) Anggota Dewan Pengawas Perumda Swatantra diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. honorarium;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Pemberhentian  
Pasal 33

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Berakhirnya jabatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 34

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, anggota Dewan Pengawas menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan Pengawas.
- (4) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Swatantra dilaksanakan oleh KPM.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud harus disertai alasan pemberhentian.
- (2) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
  - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Swatantra dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;

- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Swatantra.

Bagian Keempat  
Direksi  
Paragraf 1  
Pengangkatan  
Pasal 36

- (1) Direksi diangkat oleh KPM.
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 37

- (1) Jumlah anggota Direksi ditetapkan oleh KPM.
- (2) Jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Penentuan jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan Perumda Swatantra.
- (4) Direktur Utama diangkat dari salah satu anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 38

Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali :

- a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 39

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui tahap uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh KPM.



## Pasal 40

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Perumda Swatantra;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara atau keuangan Daerah;
- k. tidak menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon Wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

## Paragraf 2

Tugas, Wewenang, Kewajiban, dan Tanggung Jawab

## Pasal 41

Direksi mempunyai tugas melakukan pengurusan Perumda Swatantra.

## Pasal 42

Direksi mempunyai wewenang :

- a. merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Perumda Swatantra;
- b. mengambil Keputusan dalam rapat Direksi dan diluar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang tata cara dan materi yang diputuskan;
- c. mengangkat, memberhentikan pegawai Perumda Swatantra berdasarkan perjanjian kerja sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- d. menetapkan penghasilan pegawai Perumda Swatantra sesuai dengan rencana kerja dan anggaran;
- e. membentuk Pengawas Intern dan mengangkat Kepala Pengawas Intern;
- f. menetapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik; dan
- g. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Pasal 43

Direksi berkewajiban:

- a. dengan itikad baik tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Swatantra;
- b. menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;
- c. menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis;
- d. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);
- e. menyusun dan menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
- f. menyampaikan laporan yang terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- g. membuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan termasuk apabila terdapat ketidaksetujuan anggota Direksi.

#### Pasal 44

Direksi memerlukan persetujuan dari Dewan Pengawas dalam hal :

- a. mengadakan perjanjian kerja sama usaha dan/atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya aset dan membebani anggaran Perumda Swatantra;
- b. memindahtangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan/atau tidak bergerak milik Perumda Swatantra; dan
- c. penyertaan modal dalam perusahaan lain.

#### Pasal 45

- (1) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.
- (2) Masing-masing Direktur sesuai dengan bidangnya dalam batas yang ditentukan dalam Peraturan Tata Tertib serta tata cara menjalankan

pekerjaan Direksi, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi.

- (3) Direktur dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidangnya masing-masing bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pengelolaan Perumda Swatantra, bertanggung jawab kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

#### Pasal 46

- (1) Direksi tidak berwenang mewakili Perumda Swatantra apabila:
  - a. terjadi perkara di Pengadilan antara Perumda Swatantra dengan anggota Direksi yang bersangkutan; dan/atau
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Perumda Swatantra.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berhak mewakili Perumda Swatantra yaitu:
  - a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Swatantra;
  - b. Dewan Pengawas dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Swatantra; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh KPM dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Pengawas mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda Swatantra.

#### Pasal 47

- (1) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya.
- (2) KPM dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Swatantra kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum Daerah.

Paragraf 3  
Larangan  
Pasal 48

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai :
- anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Swasta;
  - jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) KPM memberikan sanksi administratif atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu diberhentikan sewaktu-waktu sebagai Direksi.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai dimaksud pada ayat (1) jabatan yang bersangkutan sebagai Direksi pada Perumda Swatantra dinyatakan berakhir.

Paragraf 4  
Penghasilan  
Pasal 49

- (1) Anggota Direksi pada Perumda Swatantra diberikan penghasilan.
- (2) Penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- gaji;
  - tunjangan;
  - fasilitas; dan/atau
  - tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5  
Cuti  
Pasal 50

- (1) Direksi memperoleh hak cuti.

- (2) Hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6  
Pemberhentian  
Pasal 51

- (1) Jabatan Direksi berakhir apabila:
- a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir; atau
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Berakhirnya jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b, Direksi harus menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.
- (3) Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masa Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas menyampaikan penilaian dan rekomendasi atas kinerja Direksi kepada KPM.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan Direksi.
- (5) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan Direksi yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPM.

Pasal 53

- (1) Dalam hal jabatan Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian.

- (2) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, Direksi yang bersangkutan:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
  - b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
  - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Swatantra dan/atau Daerah;
  - d. dinyatakan bersalah dengan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - e. mengundurkan diri;
  - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Swatantra.

Paragraf 7  
Pelaksana Tugas  
Pasal 54

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Swatantra dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Swatantra untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas, pengelolaan Perumda Swatantra dilaksanakan oleh KPM.
- (4) KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Swatantra untuk membantu pelaksanaan tugas pengelolaan Perumda Swatantra sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

Paragraf 8  
Pegawai  
Pasal 55

Pegawai Perumda Swatantra merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.

Pasal 56

- (1) Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Swatantra sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Swatantra.
- (2) Penghasilan pegawai Perumda Swatantra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. gaji;
  - b. tunjangan;
  - c. fasilitas; dan/atau
  - d. jasa produksi atau insentif pekerjaan.

BAB X  
PENGUNAAN LABA  
Bagian Kesatu  
Penggunaan Laba  
Pasal 57

- (1) Penggunaan laba Perumda Swatantra digunakan untuk:
  - a. pemenuhan dana cadangan;
  - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Swatantra;
  - c. deviden yang menjadi hak Perumda Swatantra;
  - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
  - e. bonus untuk pegawai; dan/atau
  - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Swatantra untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Swatantra yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.

- (3) Besaran penggunaan laba Perumda Swatantra ditetapkan setiap tahun oleh KPM.
- (4) Besaran penggunaan laba sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 58

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Swatantra dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial Pasal 59

- (1) Perumda Swatantra melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

#### BAB XI TATA KELOLA Pasal 60

- (1) Pengurusan Perumda Swatantra dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas prinsip:
  - a. transparansi;
  - b. akuntabilitas;
  - c. pertanggungjawaban;
  - d. kemandirian; dan
  - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
  - a. mencapai tujuan Perumda Swatantra;



- b. mengoptimalkan nilai Perumda Swatantra agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
  - c. mendorong pengelolaan Perumda Swatantra secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Swatantra;
  - d. mendorong agar organ Perumda Swatantra dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Swatantra terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Swatantra;
  - e. meningkatkan kontribusi Perumda Swatantra dalam perekonomian Daerah dan nasional; dan
  - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.
- (5) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit memuat :
- a. manual pengurus (*board manual*);
  - b. manual manajemen resiko
  - c. sistem pengendalian intern;
  - d. sistem pengawasan intern;
  - e. mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan;
  - f. tata kelola teknologi informasi; dan
  - g. pedoman perilaku etika (*code of conduct*).

BAB XII  
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT, DAN KOMITE LAINNYA  
Bagian Kesatu  
Satuan Pengawas Intern  
Pasal 61

- (1) Direktur Utama Perumda Swatantra membentuk Satuan Pengawas Intern.
- (2) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan aparat Pengawas Intern Perumda Swatantra.

- (3) Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dari unsur Direksi dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (4) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

#### Pasal 62

Satuan Pengawas Intern mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Swatantra, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Swatantra, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas Satuan Pengawas Intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

#### Pasal 63

- (1) Satuan Pengawas Intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan Pengawas Intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 64

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan Satuan Pengawas Intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh Satuan Pengawas Intern.

#### Pasal 65

Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Pengawas Intern menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Swatantra sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bagian Kedua  
Komite Audit dan Komite Lainnya  
Pasal 66

- (1) Dewan Pengawas dapat membentuk Komite Audit dan Komite Lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Swatantra untuk membiayai pelaksanaan tugas Komite Audit dan Komite Lainnya.
- (2) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (3) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (4) Komite Audit dan Komite Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan Satuan Pengawas Intern.
- (5) Dalam hal tidak dibentuk Komite Audit dan Komite Lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi Komite Audit dan Komite Lainnya dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern.

Pasal 67

Komite Audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan Perumda Swatantra;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

BAB XIII  
LAPORAN  
Bagian Kesatu  
Pelaporan Dewan Pengawas  
Pasal 68

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Swatantra ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Bagian Kedua  
Pelaporan Direksi  
Pasal 69

- (1) Laporan Direksi Perumda Swatantra terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM.

- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disahkan oleh KPM.
- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Menteri.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### BAB XIV PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 70

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Swatantra untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Swatantra.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Swatantra sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
  - a. penyertaan modal Daerah;
  - b. subsidi;
  - c. pemberian pinjaman; dan/atau
  - d. hibah.
- (5) Perumda Swatantra yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha Perumda Swatantra.

- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Swatantra.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
- a. Sekretaris Daerah;
  - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Swatantra; dan
  - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 72

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf a melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Swatantra pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 73

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) huruf b melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Swatantra mempunyai tugas melakukan:
- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
  - b. pembinaan kepengurusan;
  - c. pembinaan pendayagunaan aset;
  - d. pembinaan pengembangan bisnis;
  - e. monitoring dan evaluasi;
  - f. administrasi pembinaan; dan
  - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Swatantra melaksanakan tugas dan fungsi dibidang lembaga perekonomian.

Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 74

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Swatantra dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, dan/atau Komite Lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XVI  
PEMBUBARAN  
Pasal 75

- (1) Perumda Swatantra dapat dibubarkan.
- (2) Pembubaran Perumda Swatantra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Pembubaran Perumda Swatantra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 76

Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa jabatannya.

BAB XVIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 4) sepanjang tidak mengatur mengenai pendirian Perumda Swatantra dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja  
pada tanggal 1 April 2021  
BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja  
pada tanggal 1 April 2021  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,

GEDE SUYASA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2021 NOMOR 1  
NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI:  
(2, 14 / 2021 )



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA

I. PENJELASAN UMUM.

Perusahaan Umum Daerah Swatantra merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk guna memberikan pelayanan kemanfaatan umum yang bermutu bagi masyarakat untuk meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah sehingga dapat meningkatkan daya saing dan pertumbuhan perekonomian daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2/DPRGR/A/Per/15, Pemerintah Kabupaten Buleleng telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Perusahaan Daerah Swatantra Kabupaten Buleleng sehingga perlu adanya penyesuaian karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1	Cukup jelas
Pasal 2	Cukup jelas
Pasal 3	Cukup jelas
Pasal 4	Cukup jelas
Pasal 5	Cukup jelas
Pasal 6	Cukup jelas
Pasal 7	Cukup jelas
Pasal 8	Cukup jelas
Pasal 9	Cukup jelas
Pasal 10	Cukup jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “APBD” meliputi pula proyek APBD yang dikelola oleh Perusahaan Umum Daerah Swatantra dan/atau piutang Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Swatantra yang dijadikan sebagai penyertaan modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “konversi dari pinjaman” adalah pinjaman Daerah yang dikonversi dalam bentuk penyertaan modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Swatantra.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “sumber lainnya” adalah pinjaman yang berasal dari lembaga keuangan bank atau nonbank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kapitalisasi cadangan” adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keuntungan revaluasi aset” adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup Jelas
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "unsur independen" adalah anggota Dewan Pengawas yang tidak ada hubungan keluarga atau hubungan bisnis dengan Direksi maupun pemegang saham.
- Pasal 21  
Cukup Jelas
- Pasal 22  
Cukup Jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Ayat (1)  
Cukup jelas
- Ayat (2)  
Yang dimaksud dengan "lembaga profesional" adalah lembaga pemerintah atau swasta yang berkompeten di bidangnya.
- Ayat (3)  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup Jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Cukup jelas
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Cukup jelas
- Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Cukup jelas

Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Cukup jelas  
Pasal 43  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Cukup jelas  
Pasal 47  
Cukup jelas  
Pasal 48  
Cukup jelas  
Pasal 49  
Cukup jelas  
Pasal 50  
Cukup jelas  
Pasal 51  
Cukup jelas  
Pasal 52  
Cukup jelas  
Pasal 53  
Cukup jelas  
Pasal 54  
Cukup jelas  
Pasal 55  
Cukup jelas  
Pasal 56  
Cukup jelas  
Pasal 57  
Cukup jelas  
Pasal 58  
Cukup jelas  
Pasal 59  
Cukup jelas  
Pasal 60  
Cukup jelas

Pasal 61  
Cukup jelas

Pasal 62  
Cukup jelas

Pasal 63  
Cukup jelas

Pasal 64  
Cukup jelas

Pasal 65  
Cukup jelas

Pasal 66  
Cukup jelas

Pasal 67  
Cukup jelas

Pasal 68  
Cukup jelas

Pasal 69  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Cukup jelas

Ayat (3)  
Cukup jelas

Ayat (4)  
Cukup jelas

Ayat (5)  
Cukup jelas

Ayat (6)  
Cukup jelas

Ayat (7)  
Cukup jelas

Ayat (8)  
Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Ayat (9)  
Cukup jelas

Pasal 70  
Cukup jelas

Pasal 71  
Cukup jelas

Pasal 72  
Cukup jelas

Pasal 73  
Cukup jelas

Pasal 74  
Cukup jelas

Pasal 75  
Cukup jelas

Pasal 76  
Cukup Jelas

Pasal 77  
Cukup Jelas

Pasal 78  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULELENG NOMOR 1

LAMPIRAN :  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULELENG  
NOMOR 1 TAHUN 2021  
TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
SWATANTRA.

LAMBANG DAN ARTI LAMBANG  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA



ARTI LAMBANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH SWATANTRA

1. Lambang Perusahaan Umum Daerah Swatantra berbentuk lingkaran merah yang di dalamnya adalah lambang Daerah Kabupaten Buleleng dengan warna dasar biru, dengan Singa berwarna merah kekuningan memegang jagung gembal berwarna kuning.
2. Di dalam lingkaran Tengah bertuliskan Swatantra adalah nama Perusahaan Umum Daerah, yang berarti dikelola secara otonomi/mandiri dan komersial untuk mencapai tujuan memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah.
3. Tulisan Singa Ambara Raja pada pita putih berarti milik Pemerintah Daerah.
4. Di dalam lingkaran terdapat gambar dengan unsur-unsur sebagai berikut :
  - a. Segi Lima Sama Sisi
    - 1) Bentuk Segi Lima Sama Sisi dalam lingkaran melambangkan Pancasila sebagai dasar falsafah hidup Bangsa Indonesia;
    - 2) Warna dasar Biru melambangkan kedamaian dan kesuburan.
  - b. Singa Ambara Raja artinya Kepemimpinan dalam menjalankan usaha di wilayah Kabupaten Buleleng dengan keberanian untuk mensejahterakan masyarakat.
  - c. Jagung gembal adalah hasil pertanian Daerah Kabupaten Buleleng yang perlu dilestarikan dan dioptimalkan produksinya.

BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum

ttd

Made Bayu Waringin, SH  
Nip. 19810716 2000803 1.001